



P U T U S A N
Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO PUJI RIAN TO BIN SUMINTO.**
2. Tempat lahir : Lampung Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/26 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanah Abang I Rt/Rw 002/005, Desa Tanah Abang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PUJI RIANTO Bin SUMINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan”, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO PUJI RIANTO Bin SUMINTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil roda 6 (enam) truck Merk Mitshubishi PS 100 dengan kepala mobil diganti dengan kepala mobil merk ISUZU ELF warna putih bak warna kuning tanpa Nopol dengan tutup terpal warna biru orange;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa EKO PUJI RIANTO Bin SUMINTO;

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru muda merk Volcom;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tali karet timba warna hitam dengan Panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;

Dikembalikan kepada saksi SARDI Bin (Alm) KARTO SETU

- 1 (satu) buah potongan tali tambang warna hijau Panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter;
- 1 (satu) buah potongan tali tambang warna kuning Panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter;
- 2 (dua) buah potongan tali plastic warna putih Panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
- 1 (satu) buah kabel colokan lampu warna hitam Panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah lampu warna putih 21 W Merk Provi a;

Dikembalikan kepada saksi SUPRATMAN Bin WASAL

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EKO PUJI RIANTO Bin SUMINTO Bersama-sama saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun III RT/RW 011/006 Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 17.00 wib saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO datang kerumah terdakwa EKO PUJI RIANTO Bin SUMINTO yang beralamat di Tanah Abang I RT/RW 002/005 Desa Tanah Abang, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara untuk mengajak terdakwa mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina jenis simental warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) cm dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan 2 (dua) ekor sapi betina jenis simental dugul dan limosin yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SUPRATMAN Bin WASAL di kandang sapi miliknya yang beralamat di Dusun III RT/RW 011/006 Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur dengan menyewa 1 (satu) unit mobil roda 6 (enam) truck Merk Mitshubishi PS 100 dengan kepala mobil diganti dengan kepala mobil merk ISUZU ELF warna putih bak warna kuning tanpa Nopol dengan tutup terpal warna biru orange milik terdakwa dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa Bersama-sama saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO berangkat dari rumah terdakwa menuju kearah Lampung Timur melewati jalan lintas timur melalui Simpang Gunung Batin Kab. Tulang Bawang. Kemudian sekira pukul 24.00 wib sesampainya di Simpang Randu Kab. Lampung Tengah, saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO menyuruh terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk memasang terpal di bak mobil truk milik terdakwa agar tidak diketahui polisi karena membawa sapi. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 01.00 terdakwa Bersama-sama saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO berangkat menuju ke Dusun III Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis simental warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) cm dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan 2 (dua) ekor sapi betina jenis simental dugul dan limosin milik saksi SUPRATMAN Bin WASAL di kandang sapi miliknya;
- Bahwa cara terdakwa Bersama-sama saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis Simental milik saksi SUPRATMAN Bin WASAL yaitu dengan cara memotong tali tambang yang terikat pada sapi-sapi tersebut kemudian membuka kandang sapi dan menuntun ketiga sapi keluar kandang sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter namun hanya 1 ekor sapi betina jenis simental warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) cm dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan yang berhasil dinaikkan kedalam 1 (satu) unit mobil roda 6 (enam) truck Merk Mitshubishi PS 100 dengan kepala mobil diganti dengan kepala mobil merk ISUZU ELF warna putih bak warna kuning tanpa Nopol dengan tutup terpal warna biru orange milik terdakwa sedangkan 2 ekor sapi betina jenis simental dugul dan limosin ditinggal ditempat oleh terdakwa Bersama-sama saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 03.00 wib setelah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis simental warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) cm dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SUPRATMAN Bin WASAL, selanjutnya terdakwa Bersama-sama saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa, saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO membawa mobil truk milik terdakwa yang berisi 1 (satu) ekor sapi betina jenis simental ketempat yang terdakwa tidak ketahui untuk dijual;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUPRATMAN Bin WASAL mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa EKO PUJI RIANTO Bin SUMINTO Bersama-sama saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 363 Ayat (1) Ke-1, Ke-3 dan Ke-4 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa EKO PUJI RIANTO Bin SUMINTO Bersama-sama saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 00.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun III RT/RW 011/006 Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 17.00 wib saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO datang kerumah terdakwa EKO PUJI Rianto Bin SUMINTO yang beralamat di Tanah Abang I RT/RW 002/005 Desa Tanah Abang, Kec. Bunga Mayang, Kab. Lampung Utara untuk mengajak terdakwa mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina jenis simental warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) cm dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan 2 (dua) ekor sapi betina jenis simental dugul dan limosin yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SUPRATMAN Bin WASAL dengan menyewa 1 (satu) unit mobil roda 6 (enam) truck Merk Mitshubishi PS 100 dengan kepala mobil diganti dengan kepala mobil merk ISUZU ELF warna putih bak warna kuning tanpa Nopol dengan tutup terpal warna biru orange milik terdakwa dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa Bersama-sama saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO berangkat dari rumah terdakwa menuju kearah Lampung Timur melewati jalan lintas timur melalui Simpang Gunung Batin Kab. Tulang Bawang. Kemudian sekira pukul 24.00 wib sesampainya di Simpang Randu Kab. Lampung Tengah, saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO menyuruh terdakwa berhenti dipinggir jalan untuk memasang terpal di bak mobil truk milik terdakwa agar tidak diketahui polisi karena membawa sapi;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib sesampainya di Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO meminta kepada terdakwa untuk diturunkan dipinggir jalan dan berjalan kaki menuju ke kandang sapi milik saksi SUPRATMAN Bin WASAL untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis simental warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) cm dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan 2 (dua) ekor sapi betina jenis simental dugul dan limosin di

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandang sapi miliknya yang beralamat di Dusun III RT/RW 011/006 Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur;

- Bahwa cara saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis Simental milik saksi SUPRATMAN Bin WASAL yaitu dengan cara memotong tali tambang yang terikat pada sapi-sapi tersebut kemudian membuka kandang sapi dan menuntun ketiga sapi keluar kandang sejauh kurang lebih 200 (dua ratus) meter namun hanya 1 ekor sapi betina jenis simental warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) cm dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan yang berhasil dinaikkan kedalam 1 (satu) unit mobil roda 6 (enam) truck Merk Mitshubishi PS 100 dengan kepala mobil diganti dengan kepala mobil merk ISUZU ELF warna putih bak warna kuning tanpa Nopol dengan tutup terpal warna biru orange milik terdakwa sedangkan 2 ekor sapi betina jenis simental dugul dan limosin ditinggal ditempat oleh saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO, sedangkan peran terdakwa yaitu menunggu di mobil truk miliknya sambil mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa sekira pukul 03.30 wib setelah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis simental warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) cm dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi SUPRATMAN Bin WASAL, selanjutnya terdakwa Bersama-sama saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO pulang kerumah terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa, saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO membawa mobil truk milik terdakwa yang berisi 1 (satu) ekor sapi betina jenis simental ketempat yang terdakwa tidak ketahui untuk dijual;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUPRATMAN Bin WASAL mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa EKO PUJI RIANTO Bin SUMINTO Bersama-sama saudara (Alm) NURYONO Als JUNTOR Bin MISENO tersebut

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 Jo. Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supratman Bin Wasal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di kandang sapi milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun III RT/RW 011/006 Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina jenis simetal warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, sedangkan 2 (dua) ekor sapi betina jenis simetal dugul dan limosin milik Saksi Korban telah dikeluarkan dari kandang dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa awalnya sapi tersebut berada di dalam kandang yang ditutup dan sapi dalam keadaan terikat, namun setelah sapi hilang pintu kandang sapi terbuka dan tali tambang terputus;
- Bahwa Saksi Korban terakhir melihat sapi milik Saksi Korban tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, kemudian pukul 05.30 Saksi Korban mendapatkan informasi bahwa sapi milik Saksi Korban telah hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Wasal Bin Miraji (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di kandang sapi milik Saksi Korban yang beralamat di

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Dusun III RT/RW 011/006 Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina jenis simetal warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, sedangkan 2 (dua) ekor sapi betina jenis simetal dugul dan limosin milik Saksi Korban telah dikeluarkan dari kandang dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

- Bahwa awalnya sapi tersebut berada di dalam kandang yang ditutup dan sapi dalam keadaan terikat, namun setelah sapi hilang pintu kandang sapi terbuka dan tali tambang terputus;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Hambali yang merupakan tetangga Saksi yang telah menemukan 1 (satu) ekor sapi betina jenis limosin yang berada 100 (seratus) meter dari kandang, lalu Saksi memberitahu Saksi Korban;
- Bahwa tak lama kemudian ada seorang warga yang mengatakan bahwa telah menemukan 1 (satu) ekor sapi betina jenis metal dugul yang berada 200 (dua ratus) meter dari kandang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ismail Bin Kemidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Alas Dowo, Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 (enam) merk Isuzu Elf warna putih tanpa Nomor Polisi dengan tutup terpal warna biru pada bagian bak mobil dengan posisi terparkir di pinggir jalan menghadap ke arah jalan Desa Tambah Subur;
- Bahwa Saksi melihat truck tersebut saat Saksi bersama dengan Saksi Binal Haqi Bin Suripto hendak pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Tanjung Kencono;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



- Bahwa Saksi juga melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal duduk di bagian kemudi dengan ciri-ciri berbadan tinggi sedang, agak kurus, rambut lurus panjang menutupi bagian muka, kulit sawo matang, menggunakan baju kaos warna biru muda yang hanya diam saja duduk di dalam mobil;
- Bahwa kondisi mobil truck tidak hidup, dari arah belakang terlihat tertutup terpal warna rapat warna biru pada bagian bak mobil, dari samping kanan terlihat warna cat mobil putih pada bagian kepala mobil, serta bak berwarna kuning;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Baina Haqi Bin Suripto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Alas Dowo, Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Saksi melihat 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 (enam) merk Isuzu Elf warna putih tanpa Nomor Polisi dengan tutup terpal warna biru pada bagian bak mobil dengan posisi terparkir di pinggir jalan menghadap ke arah jalan Desa Tambah Subur;
- Bahwa Saksi melihat truck tersebut saat Saksi bersama dengan Saksi Ismail Bin Kemidi hendak pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Tanjung Kencono;
- Bahwa Saksi juga melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal duduk di bagian kemudi dengan ciri-ciri berbadan tinggi sedang, agak kurus, rambut lurus panjang menutupi bagian muka, kulit sawo matang, menggunakan baju kaos warna biru muda yang hanya diam saja duduk di dalam mobil;
- Bahwa kondisi mobil truck tidak hidup, dari arah belakang terlihat tertutup terpal warna rapat warna biru pada bagian bak mobil, dari samping kanan terlihat warna cat mobil putih pada bagian kepala mobil, serta bak berwarna kuning;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Abi Rosyad Hakim Bin H. Muhamad Soleh Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT BPR Bahtera Artha Jaya berdasarkan Kartu Tanda ID Karyawan NIK: 201447502;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck roda 6 merk Mitsubishi PS 100 dengan kepala mobil yang sudah diganti dengan kepala mobil Isuzu Elf warna putih Tanpa Nomor Polisi dengan bak warna kuning serta terpasang pada bagian bak mobil terpal warna orange biru adalah milik Terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan fidusia di PT BPR Bahtera Artha Jaya berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 184 tanggal 28 April 2021, Surat perjanjian Kredit Nomor 00188/10/PK/BPR/BAJA/IV/2023 tanggal 28 April 2023, dan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Nomor: W9.00079845.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 17 Mei 2023 untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa nilai atas objek jaminan tersebut adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sisa pokok pinjaman yang belum dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan bunga nya sejumlah Rp3.922.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga total yang belum dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp25.122.000,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman pada tanggal 28 April 2023;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap truck tersebut berdasarkan informasi dari istri Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



6. Andi Septa Setiawan Bin Supro Sutaryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di kandang sapi milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun III RT/RW 011/006 Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina jenis simetal warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari Saksi Korban, yang mana Saksi bersama dengan Anggota Polsek Way Bungur beserta Anggota Piket mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan barang bukti, memeriksa beberapa saksi, serta memeriksa rekaman CCTV di seputaran wilayah hukum Polsek Way Bungur, dari penyelidikan tersebut diperoleh persesuaian bahwa kendaraan yang digunakan oleh pelaku adalah 1 (satu) unit mobil truck roda 6 merk Mitsubishi PS 100 dengan kepala mobil yang sudah diganti dengan kepala mobil Isuzu Elf warna putih Tanpa Nomor Polisi dengan bak warna kuning serta terpasang pada bagian bak mobil terpal warna orange biru;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan terkait dengan pemilik dan siapa yang menggunakan truck tersebut untuk mengambil sapi milik Saksi Korban, lalu dilakukan koordinasi dengan Polsek Bunga Mayang untuk mencari pemilik dari truck tersebut, kemudian dilakukan pengejaran ke daerah Tulang Bawang yang dilakukan dengan cara menyetop kendaraan yang melintas lalu ditemukan 1 (satu) unit mobil truck roda 6 merk Mitsubishi PS 100 dengan kepala mobil yang sudah diganti dengan kepala mobil Isuzu Elf warna putih Tanpa Nomor Polisi dengan bak warna kuning serta terpasang pada bagian bak mobil terpal warna orange biru yang dikendarai oleh Terdakwa bersama dengan Nur, lalu Nur melakukan perlawanan hingga dilakukan tindakan tegas terukur karena

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



membahayakan nyawa anggota, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang masih berada di dalam mobil;

- Bahwa ditemukan jejak kaki sapi dan jejak kendaraan mobil di sekitaran kandang milik Saksi Korban yang ternyata adalah benar jejak ban mobil truck milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pemilik rumah makan di jalan arah Kabupaten Lampung Timur, diketahui bahwa Terdakwa telah mengunjungi rumah makan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapat bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengunjungi rumah makan yang dimaksud Saksi;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Nur (telah meninggal dunia) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 merk Mitsubishi PS 100 tahun 1994 yang sedang dibawa oleh Terdakwa yang mana menurut Nur sapi tersebut berada di rumah Saudaranya Nur yang berada di Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa awalnya berkata Terdakwa tidak berani ke Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dikarenakan pajak kendaraan mati dan kendaraan sedang tidak sehat, lalu Nur menawarkan untuk berangkat malam, lalu Terdakwa menyetujui dengan syarat perjalanan tersebut dilakukan secara pulang pergi di malam yang sama karena pagi hari kendaraan akan digunakan untuk muat tebu, yang mana Terdakwa juga meminta ongkos sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Nur asalkan Nur juga menemani Terdakwa, kemudian Nur meminta Terdakwa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa terpal yang berada di samping rumah Terdakwa guna menutup belakang mobil;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Nur berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, melalui Desa Ujung Karang tembung ke simpang Gunung Batin Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian melewati Jalan Lintas Timur;

- Bahwa sekira pukul 24.00 WIB setelah melewati Simpang Randu Kabupaten Lampung Tengah, Nur menyuruh Terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan rumah makan kosong untuk memasang terpal yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memasang terpal tersebut di bak mobil truck dengan dibantu oleh Nur, setelah terpasang kemudian Terdakwa dan Nur melanjutkan perjalanan ke arah Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 24.10 WIB Nur menghubungi rekannya dan meminta dijemput di sebuah rumah makan, kemudian sekira pukul 24.15 WIB Terdakwa tiba di rumah makan sebelum arah Kabupaten Lampung Timur, kemudian Terdakwa memparkirkan truck yang dikendarainya di parkiran halaman samping warung depan dengan posisi miring, lalu Terdakwa dan Nur turun dari truck, 5 (lima) menit kemudian Nur dijemput oleh rekannya dengan menggunakan sepeda motor yang mana Nur menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah makan, kemudian Nur pergi bersama dengan rekannya;

- Bahwa sekira pukul 24.50 WIB Nur kembali ke rumah makan diantar oleh rekannya namun Nur tetap meminta Terdakwa untuk menunggu di rumah makan sedangkan Nur pergi dengan menggunakan truck yang dikendarai Terdakwa, pergi bersama dengan rekannya yang menggunakan sepeda motor ke arah Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Nur kembali ke rumah makan dengan menggunakan truck lalu mengajak Terdakwa pulang yang mana Nur yang menyetir truck, Terdakwa lalu bertanya kepada Nur apakah sapi sudah

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam truck namun Nur menyuruh Terdakwa untuk diam saja dan tidak banyak tanya yang penting Terdakwa akan diberi bayaran, kemudian Terdakwa dan Nur berangkat ke Lampung Utara;

- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Nur menurunkan Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu Nur membawa truck berikut sapi tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Nur datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan truck lalu Terdakwa bertanya kepada Nur "sapi sudah diturunkan mas?" lalu Nur menjawab "kamu tenang saja aman sapi sudah saya oper ke mobil kawanku";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Nur datang ke rumah Terdakwa dan meminta untuk diantarkan ke Unit 2 Tulang Bawang sambil memberikan uang upah seperti yang telah dijanjikan sebelumnya namun hanya diberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayarkan apabila sudah sampai di Unit 2 Tulang Bawang;
- Bahwa kendaraan truck yang digunakan oleh Nur untuk mengangkut sapi adalah 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 merk Mitsubishi PS 100 tahun 1994 dengan kepala mobil yang sudah diganti dengan kepala mobil Isuzu Elf warna putih, tanpa Nomor Polisi, dengan bak warna kuning serta terpasang pada bagian bak mobil terpal warna orange biru;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil roda 6 (enam) truck Merk Mitshubishi PS 100 dengan kepala mobil diganti dengan kepala mobil merk Isuzu Elf warna putih bak warna kuning tanpa Nopol dengan tutup terpal warna biru orange;
2. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru muda merk Volcom;
3. Uang kertas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



4. 1 (satu) buah tali karet timba warna hitam dengan Panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;
5. 1 (satu) buah potongan tali tambang warna hijau Panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter;
6. 1 (satu) buah potongan tali tambang warna kuning Panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter;
7. 2 (dua) buah potongan tali plastic warna putih Panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
8. 1 (satu) buah kabel colokan lampu warna hitam Panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
9. 1 (satu) buah lampu warna putih 21 W Merk Provi a;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di kandang sapi milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun III RT/RW 011/006 Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina jenis simetal warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, sedangkan 2 (dua) ekor sapi betina jenis simetal dugul dan limosin milik Saksi Korban telah dikeluarkan dari kandang dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
3. Bahwa awalnya sapi tersebut berada di dalam kandang yang ditutup dan sapi dalam keadaan terikat, namun setelah sapi hilang pintu kandang sapi terbuka dan tali tambang terputus;
4. Bahwa Saksi Korban terakhir melihat sapi milik Saksi Korban tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, kemudian pukul 05.30 Saksi Korban mendapatkan informasi bahwa sapi milik Saksi Korban telah hilang;
5. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Nur (telah meninggal dunia) datang ke rumah Terdakwa

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 merk Mitsubishi PS 100 tahun 1994 yang sedang dibawa oleh Terdakwa yang mana menurut Nur sapi tersebut berada di rumah Saudaranya Nur yang berada di Sukadana, Kabupaten Lampung Timur;

6. Bahwa Terdakwa awalnya berkata Terdakwa tidak berani ke Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dikarenakan pajak kendaraan mati dan kendaraan sedang tidak sehat, lalu Nur menawarkan untuk berangkat malam, lalu Terdakwa menyetujui dengan syarat perjalanan tersebut dilakukan secara pulang pergi di malam yang sama karena pagi hari kendaraan akan digunakan untuk muat tebu, yang mana Terdakwa juga meminta ongkos sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Nur asalkan Nur juga menemani Terdakwa, kemudian Nur meminta Terdakwa untuk membawa terpal yang berada di samping rumah Terdakwa guna menutup belakang mobil;

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Nur berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, melalui Desa Ujung Karang tembung ke simpang Gunung Batin Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian melewati Jalan Lintas Timur;

8. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB setelah melewati Simpang Randu Kabupaten Lampung Tengah, Nur menyuruh Terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan rumah makan kosong untuk memasang terpal yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memasang terpal tersebut di bak mobil truck dengan dibantu oleh Nur, setelah terpasang kemudian Terdakwa dan Nur melanjutkan perjalanan ke arah Kabupaten Lampung Timur;

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 24.10 WIB Nur menghubungi rekannya dan meminta dijemput di sebuah rumah makan, kemudian sekira pukul 24.15 WIB Terdakwa tiba di rumah makan sebelum arah Kabupaten Lampung Timur, kemudian Terdakwa memparkirkan truck yang dikendarainya di parkiran halaman samping



warung depan dengan posisi miring, lalu Terdakwa dan Nur turun dari truck, 5 (lima) menit kemudian Nur dijemput oleh rekannya dengan menggunakan sepeda motor yang mana Nur menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah makan, kemudian Nur pergi bersama dengan rekannya;

10. Bahwa sekira pukul 24.50 WIB Nur kembali ke rumah makan diantar oleh rekannya namun Nur tetap meminta Terdakwa untuk menunggu di rumah makan sedangkan Nur pergi dengan menggunakan truck yang dikendarai Terdakwa, pergi bersama dengan rekannya yang menggunakan sepeda motor ke arah Kabupaten Lampung Timur;

11. Bahwa sekira pukul 03.30 WIB Nur kembali ke rumah makan dengan menggunakan truck lalu mengajak Terdakwa pulang yang mana Nur yang menyetir truck, Terdakwa lalu bertanya kepada Nur apakah sapi sudah masuk ke dalam truck namun Nur menyuruh Terdakwa untuk diam saja dan tidak banyak tanya yang penting Terdakwa akan diberi bayaran, kemudian Terdakwa dan Nur berangkat ke Lampung Utara;

12. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Nur menurunkan Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu Nur membawa truck berikut sapi tersebut;

13. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Nur datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan truck lalu Terdakwa bertanya kepada Nur "sapi sudah diturunkan mas?" lalu Nur menjawab "kamu tenang saja aman sapi sudah saya oper ke mobil kawanku";

14. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Nur datang ke rumah Terdakwa dan meminta untuk diantarkan ke Unit 2 Tulang Bawang sambil memberikan uang upah seperti yang telah dijanjikan sebelumnya namun hanya diberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayarkan apabila sudah sampai di Unit 2 Tulang Bawang;

15. Bahwa kendaraan truck yang digunakan oleh Nur untuk mengangkut sapi adalah 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 merk Mitsubishi PS 100 tahun 1994 dengan kepala mobil yang sudah diganti dengan kepala mobil Isuzu



Elf warna putih, tanpa Nomor Polisi, dengan bak warna kuning serta terpasang pada bagian bak mobil terpal warna orange biru;

16. Bahwa 1 (satu) unit mobil truck roda 6 merk Mitsubishi PS 100 dengan kepala mobil yang sudah diganti dengan kepala mobil Isuzu Elf warna putih Tanpa Nomor Polisi dengan bak warna kuning serta terpasang pada bagian bak mobil terpal warna orange biru adalah milik Terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan fidusia di PT BPR Bahtera Artha Jaya berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 184 tanggal 28 April 2021, Surat perjanjian Kredit Nomor 00188/10/PK/BPR/BAJA/IV/2023 tanggal 28 April 2023, dan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung Nomor: W9.00079845. AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 17 Mei 2023 untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

17. Bahwa nilai atas objek jaminan tersebut adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

18. Bahwa sisa pokok pinjaman yang belum dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan bunga nya sejumlah Rp3.922.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga total yang belum dibayarkan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp25.122.000,00 (dua puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);

19. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

20. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
3. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Eko Puji Rianto Bin Suminto** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Ad.2. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari MvT (Memorie van Toelichting), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengaja dapat diartikan “menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan”, dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak pelaku dimana niat atau kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar dikehendaki dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di kandang sapi milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun III RT/RW 011/006 Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina jenis simetal warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, sedangkan 2 (dua) ekor sapi betina jenis simetal dugul dan limosin milik Saksi Korban telah dikeluarkan dari kandang dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Menimbang bahwa awalnya sapi tersebut berada di dalam kandang yang ditutup dan sapi dalam keadaan terikat, namun setelah sapi hilang pintu kandang sapi terbuka dan tali tambang terputus. Saksi Korban terakhir melihat sapi milik Saksi Korban tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, kemudian pukul 05.30 Saksi Korban mendapatkan informasi bahwa sapi milik Saksi Korban telah hilang;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Nur (telah meninggal dunia) datang ke rumah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 merk Mitsubishi PS 100 tahun 1994 yang sedang dibawa oleh Terdakwa yang mana menurut Nur sapi tersebut berada di rumah Saudaranya Nur yang berada di Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa awalnya berkata Terdakwa tidak berani ke Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dikarenakan pajak kendaraan mati dan kendaraan sedang tidak sehat, lalu Nur menawarkan untuk berangkat malam, lalu Terdakwa menyetujui dengan syarat perjalanan tersebut dilakukan secara pulang pergi di malam yang sama karena pagi hari kendaraan akan digunakan untuk muat tebu, yang mana Terdakwa juga meminta ongkos sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Nur asalkan Nur juga menemani Terdakwa, kemudian Nur meminta Terdakwa untuk membawa terpal yang berada di samping rumah Terdakwa guna menutup belakang mobil. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Nur berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, melalui Desa Ujung Karang tembung ke simpang Gunung Batin Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian melewati Jalan Lintas Timur. Sekira pukul 24.00 WIB setelah melewati Simpang Randu Kabupaten Lampung Tengah, Nur menyuruh Terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan rumah makan kosong untuk memasang terpal yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memasang terpal tersebut di bak mobil truck dengan dibantu oleh Nur, setelah terpasang kemudian Terdakwa dan Nur melanjutkan perjalanan ke arah Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 24.10 WIB Nur menghubungi rekannya dan meminta dijemput di sebuah rumah makan, kemudian sekira pukul 24.15 WIB Terdakwa tiba di rumah makan sebelum arah Kabupaten Lampung Timur, kemudian Terdakwa memparkirkan truck yang dikendarainya di parkiran halaman samping warung depan dengan posisi miring, lalu Terdakwa dan Nur turun dari truck, 5 (lima) menit kemudian Nur dijemput oleh rekannya dengan menggunakan sepeda

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



motor yang mana Nur menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah makan, kemudian Nur pergi bersama dengan rekannya;

Menimbang bahwa sekira pukul 24.50 WIB Nur kembali ke rumah makan diantar oleh rekannya namun Nur tetap meminta Terdakwa untuk menunggu di rumah makan sedangkan Nur pergi dengan menggunakan truck yang dikendarai Terdakwa, pergi bersama dengan rekannya yang menggunakan sepeda motor ke arah Kabupaten Lampung Timur. Sekira pukul 03.30 WIB Nur kembali ke rumah makan dengan menggunakan truck lalu mengajak Terdakwa pulang yang mana Nur yang menyetir truck, Terdakwa lalu bertanya kepada Nur apakah sapi sudah masuk ke dalam truck namun Nur menyuruh Terdakwa untuk diam saja dan tidak banyak tanya yang penting Terdakwa akan diberi bayaran, kemudian Terdakwa dan Nur berangkat ke Lampung Utara. Sekira pukul 07.00 WIB Nur menurunkan Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu Nur membawa truck berikut sapi tersebut, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Nur datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan truck lalu Terdakwa bertanya kepada Nur "sapi sudah diturunkan mas?" lalu Nur menjawab "kamu tenang saja aman sapi sudah saya oper ke mobil kawanku";

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Nur datang ke rumah Terdakwa dan meminta untuk diantarkan ke Unit 2 Tulang Bawang sambil memberikan uang upah seperti yang telah dijanjikan sebelumnya namun hanya diberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya akan dibayarkan apabila sudah sampai di Unit 2 Tulang Bawang. Kendaraan truck yang digunakan oleh Nur untuk mengangkut sapi adalah 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 merk Mitsubishi PS 100 tahun 1994 dengan kepala mobil yang sudah diganti dengan kepala mobil Isuzu Elf warna putih, tanpa Nomor Polisi, dengan bak warna kuning serta terpasang pada bagian bak mobil terpal warna orange biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengantar dan meminjamkan 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 merk Mitsubishi PS 100 tahun

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



1994 dengan kepala mobil yang sudah diganti dengan kepala mobil Isuzu Elf warna putih miliknya kepada Nur yang diketahui digunakan untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis simetal warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan milik Saksi Korban secara tanpa izin sedangkan Terdakwa telah mengetahui tujuan dari perbuatan Nur tersebut, merupakan perbuatan dengan sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian ternak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing, dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung suatu pengertian bahwa benda / barang yang diambil itu haruslah benda / barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di kandang sapi milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun III RT/RW 011/006 Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina jenis simetal warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, sedangkan 2

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



(dua) ekor sapi betina jenis simetal dugul dan limosin milik Saksi Korban telah dikeluarkan dari kandang dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Menimbang bahwa awalnya sapi tersebut berada di dalam kandang yang ditutup dan sapi dalam keadaan terikat, namun setelah sapi hilang pintu kandang sapi terbuka dan tali tambang terputus. Saksi Korban terakhir melihat sapi milik Saksi Korban tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, kemudian pukul 05.30 Saksi Korban mendapatkan informasi bahwa sapi milik Saksi Korban telah hilang;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Nur (telah meninggal dunia) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk mengambil sapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 merk Mitsubishi PS 100 tahun 1994 yang sedang dibawa oleh Terdakwa yang mana menurut Nur sapi tersebut berada di rumah Saudaranya Nur yang berada di Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Terdakwa awalnya berkata Terdakwa tidak berani ke Sukadana, Kabupaten Lampung Timur dikarenakan pajak kendaraan mati dan kendaraan sedang tidak sehat, lalu Nur menawarkan untuk berangkat malam, lalu Terdakwa menyetujui dengan syarat perjalanan tersebut dilakukan secara pulang pergi di malam yang sama karena pagi hari kendaraan akan digunakan untuk muat tebu, yang mana Terdakwa juga meminta ongkos sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Nur asalkan Nur juga menemani Terdakwa, kemudian Nur meminta Terdakwa untuk membawa terpal yang berada di samping rumah Terdakwa guna menutup belakang mobil. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan Nur berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, melalui Desa Ujung Karang tembung ke simpang Gunung Batin Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian melewati Jalan Lintas Timur. Sekira pukul 24.00 WIB setelah melewati Simpang Randu Kabupaten Lampung Tengah, Nur menyuruh Terdakwa berhenti di pinggir jalan tepatnya di depan rumah makan kosong untuk memasang terpal yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memasang terpal tersebut di bak mobil truck dengan dibantu oleh Nur, setelah terpasang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Nur melanjutkan perjalanan ke arah Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 24.10 WIB Nur menghubungi rekannya dan meminta dijemput di sebuah rumah makan, kemudian sekira pukul 24.15 WIB Terdakwa tiba di rumah makan sebelum arah Kabupaten Lampung Timur, kemudian Terdakwa memparkirkan truck yang dikendarainya di parkir halaman samping warung depan dengan posisi miring, lalu Terdakwa dan Nur turun dari truck, 5 (lima) menit kemudian Nur dijemput oleh rekannya dengan menggunakan sepeda motor yang mana Nur menyuruh Terdakwa untuk menunggu di rumah makan, kemudian Nur pergi bersama dengan rekannya;

Menimbang bahwa sekira pukul 24.50 WIB Nur kembali ke rumah makan diantar oleh rekannya namun Nur tetap meminta Terdakwa untuk menunggu di rumah makan sedangkan Nur pergi dengan menggunakan truck yang dikendarai Terdakwa, pergi bersama dengan rekannya yang menggunakan sepeda motor ke arah Kabupaten Lampung Timur. Sekira pukul 03.30 WIB Nur kembali ke rumah makan dengan menggunakan truck lalu mengajak Terdakwa pulang yang mana Nur yang menyetir truck, Terdakwa lalu bertanya kepada Nur apakah sapi sudah masuk ke dalam truck namun Nur menyuruh Terdakwa untuk diam saja dan tidak banyak tanya yang penting Terdakwa akan diberi bayaran, kemudian Terdakwa dan Nur berangkat ke Lampung Utara. Sekira pukul 07.00 WIB Nur menurunkan Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu Nur membawa truck berikut sapi tersebut, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Nur datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan truck lalu Terdakwa bertanya kepada Nur "sapi sudah diturunkan mas?" lalu Nur menjawab "kamu tenang saja aman sapi sudah saya oper ke mobil kawanku";

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB Nur datang ke rumah Terdakwa dan meminta untuk diantarkan ke Unit 2 Tulang Bawang sambil memberikan uang upah seperti yang telah dijanjikan sebelumnya namun hanya diberikan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sisanya akan dibayarkan apabila sudah sampai di Unit 2 Tulang Bawang. Kendaraan truck yang digunakan oleh Nur untuk mengangkut sapi adalah 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 merk Mitsubishi PS 100 tahun 1994 dengan kepala mobil yang sudah diganti dengan kepala mobil Isuzu Elf warna putih, tanpa Nomor Polisi, dengan bak warna kuning serta terpasang pada bagian bak mobil terpal warna orange biru;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Nur dengan bantuan dari Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi betina jenis simetal warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan milik Saksi Korban dengan cara membuka pintu kandang yang awalnya tertutup kemudian memotong tali ikatan sapi yang mana awalnya sapi dalam keadaan terikat, kemudian membawa 1 (satu) ekor sapi betina jenis simetal warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dalam keadaan hamil 4 (empat) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck roda 6 merk Mitsubishi PS 100 tahun 1994 milik Terdakwa, sehingga penguasaan sapi telah berpindah yang semula berada di penguasaan Saksi Korban berpindah ke penguasaan Nur, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Nur telah memenuhi sub unsur “mengambil”;

Menimbang bahwa 1 (satu) ekor sapi betina jenis simetal warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan merupakan jenis ternak yang seluruhnya milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Nur merupakan perwujudan dari kehendak dan niat Nur sendiri, yang dilakukan tanpa izin dari Saksi korban selaku pemilik dari sapi tersebut, yang diambil oleh Nur semata-mata untuk memperoleh keuntungan seperti yang Nur harapkan;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya, yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Kemudian lebih lanjut yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak dikenali yang mana perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak mendapat izin dari orang yang memiliki hak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di kandang sapi milik Saksi Korban yang beralamat di Dusun III RT/RW 011/006 Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) ekor sapi betina jenis simetal warna bulu merah dan bulu kepala putih dengan panjang tanduk kurang lebih 20 (dua puluh) sentimeter dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, sedangkan 2 (dua) ekor sapi betina jenis simetal dugul dan limosin milik Saksi Korban telah dikeluarkan dari kandang dengan jarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Menimbang bahwa awalnya sapi tersebut berada di dalam kandang yang ditutup dan sapi dalam keadaan terikat, namun setelah sapi hilang pintu kandang sapi terbuka dan tali tambang terputus. Saksi Korban terakhir melihat sapi milik Saksi Korban tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 23.00 WIB, kemudian pukul 05.30 Saksi Korban mendapatkan informasi bahwa sapi milik Saksi Korban telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan sekira antara pukul

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.00 sampai dengan 05.30 WIB telah memenuhi pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Sket Gambar TKP yang terlampir di berkas perkara yang diakui oleh Saksi Korban diperoleh petunjuk bahwa kandang sapi tempat sapi tersebut diikat sebelumnya adalah berada dalam 1 (satu) pekarangan dengan rumah milik Saksi Korban, yang mana perbuatan Nur telah masuk ke pekarangan rumah Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan tanpa kehendak dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-1, dan ke-3 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil roda 6 (enam) truck Merk Mitshubishi PS 100 dengan kepala mobil diganti dengan kepala mobil merk Isuzu Elf warna putih bak warna kuning tanpa Nopol dengan tutup terpal warna biru orange dan 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru muda merk Volcom, yang disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tali karet timba warna hitam dengan Panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) buah potongan tali tambang warna hijau Panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, 1 (satu) buah potongan tali tambang warna kuning Panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter, 2 (dua) buah potongan tali plastic warna putih Panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm, 1 (satu) buah kabel colokan lampu warna hitam Panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan 1 (satu) buah lampu warna putih 21 W Merk Provi a, yang disita dari Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-3 *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Puji Rianto Bin Suminto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan sarana untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil roda 6 (enam) truck Merk Mitshubishi PS 100 dengan kepala mobil diganti dengan kepala mobil merk Isuzu Elf warna putih bak warna kuning tanpa Nopol dengan tutup terpal warna biru orange;
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna biru muda merk Volcom;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Dikembalikan kepada Terdakwa;

- uang kertas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 (lima) lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah tali karet timba warna hitam dengan Panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) buah potongan tali tambang warna hijau Panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter;
- 1 (satu) buah potongan tali tambang warna kuning Panjang kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter;
- 2 (dua) buah potongan tali plastic warna putih Panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm;
- 1 (satu) buah kabel colokan lampu warna hitam Panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah lampu warna putih 21 W Merk Provi a

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Zelika Permatasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Diasti Rastosari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Nurlia Saputri, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 324/Pid.B/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)